

Perlindungan Hukum Terhadap Bank yang Menjadi Kreditur Konkuren Karena Pembatalan Hak Tanggungan oleh Pengadilan

Muhammad Fattah¹, Anriz Nazaruddin Halim², Risma Situmorang³

^{1,2,3}Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Indonesia

E-mail: fattah182@gmail.com¹

Article History:

Received: 05 Maret 2026

Revised: 27 Maret 2026

Accepted: 10 April 2026

Keywords: : Kreditur

Konkuren, Pembatalan Hak Tanggungan.

Abstract: Jaminan hak tanggungan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada pemegang hak tanggungan dalam hal penyelesaian piutang. Pemegang hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan kreditur separatis, namun kemudian menjadi kreditur konkuren ketika kepentingan penyelesaian kerugian negara harus didahulukan dimana objek hak tanggungan berasal dari tindak pidana korupsi. Untuk kemudian dilelang dalam rangka pembayaran kerugian negara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Akibat hukum terhadap Bank yang menjadi kreditur Konkuren karena pembatalan Hak Tanggungan oleh pengadilan. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Bank yang menjadi kreditur Konkuren karena pembatalan Hak Tanggungan oleh pengadilan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dan teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didukung dengan wawancara yaitu penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis dan koseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum interpretasi dan metode konstruksi hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang hak tanggungan ketika objek jaminan yang berasal dari tindak pidana korupsi dinilai memiliki perlindungan hukum yang kurang karena pemegang hak

tanggungan yang merupakan kreditur separatis kemudian menjadi kreditur konkuren karena objek jaminan yang berasal dari tindak pidana korupsi disita kemudian dilelang dan yang didahulukan adalah pembayaran uang negara.

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara.¹ Jika dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang lain, keuntungan suatu Bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit.²

Menurut Thomas Suyatno, jaminan berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan apabila debitur cidera janji, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga meminimalisir kemungkinan bagi debitur untuk meninggalkan usahanya dan memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian utang piutangnya kepada kreditur agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkannya.³ Salah satu syarat tersebut mengatur mengenai “barang-barang jaminan yang diminta”.⁴

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan jaminan menjadi hal yang cukup diperhatikan dalam pemberian kredit. Adanya jaminan ini tidak lain adalah demi keamanan pemberian kredit,⁵ keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal (kreditur).⁶ Agar memiliki suatu kekuatan hukum, jaminan keamanan pemberian kredit yang dimaksud itu pun diaplikasikan ke dalam bentuk perjanjian tambahan (*accessoir*).

Pada prakteknya terdapat fenomena hukum yang terjadi dimana hak tanggungan yang dimiliki oleh Bank selaku Kreditur dapat hapus karena putusan pengadilan baik pengadilan perdata maupun pidana. Bank sebagai pemegang hak tanggungan atas jaminan kredit yang merupakan kreditur separatis berubah menjadi kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan.

Dalam fenomena hukum yang terjadi tersebut, penulis akan melakukan analisis terhadap 3 (tiga) kasus perkara pidana dengan putusan pengadilan melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2951 K/Pid/2006 *jo.* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 262/PID/2006/PT.MKS *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 28/Pid.B/2006/PN.Maros, yang membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan yang telah menjadi jaminan Bank karena jaminan terbukti diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI *jo.* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, yang membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan yang telah menjadi jaminan Bank karena jaminan terbukti diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pid.Sus/2020 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 187/Pid.Sus/2019/PT Bdg *jo.* Pengadilan Tindak Pidana

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 139-140.

² H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hlm 123.

³ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 81.

⁴ *Ibid*, hlm 133.

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 200, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm 2.

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Bdgyang membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan yang telah menjadi jaminan Bank karena jaminan terbukti diperoleh dari tindak pidana pencucian uang.

Ketiga putusan tersebut merupakan putusan yang telah *Inkracht* (berkekuatan hukum tetap).

Penulis kemudian menelusuri kajian atau tesis yang terdahulu yang telah dibuat sebelumnya di beberapa program magister yaitu sebagai berikut:

1. Tesis Vina Silvia, "TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN ATAS TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH",⁷ Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, 2020. Penelitian ini memfokuskan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab dapat terjadi adanya sertipikat ganda (*overlapping*).
2. Tesis Bobifasia Krikhoff, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK SERTIPIKAT DALAM PROSES PEMBATALAN SERTIPIKAT YANG TIDAK MEMENUHI ASAS DELIMITASI KONTRADIKTUR",⁸ Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, 2020. Penelitian ini memfokuskan tentang penyebab terjadinya sengketa batas tanah dan peran Kantor Pertanahan dalam memproses dan penyelesaian sengketa batas tanah.
3. Tesis Engeline Yuniendah Dwiputri Ayu Lestari Polimpung, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK JAMINAN YANG TERBUKTI BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI",⁹ Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2018. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan atas objek jaminan yang berasal dari tindak pidana korupsi.
4. Tesis Emil Cahyo Prasajo, "PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN YANG DINYATAKAN GUGUR DEMI HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN",¹⁰ Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, 2018. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan berdasarkan adanya gugatan atas dasar Wanprestasi.
5. Tesis Tini Prihatini, "TINJAUAN HUKUM HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH HAK MILIK ADAT PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI",¹¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Veteran Jakarta, 2015. Penelitian ini memfokuskan tentang Penerapan Hak Tanggungan atas hak milik terhadap tanah adat dengan adanya kerugian Bank dan belum terlindunginya kepentingan kreditur.

Dari kelima tesis terdahulu diatas, tentunya terdapat perbedaan cakupan dan fokus dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana dalam penelitian ini, berdasarkan antologi putusan yang disampaikan dalam contoh kasus tersebut dapat kita lihat terdapat inkonsistensi antara *das sein* dan *das sollen* dalam mencapai tujuan pelaksanaan pendaftaran tanah serta perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah dan pemegang hak tanggungan.

⁷ Vina Silvia, "Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Atas Terbitnya Sertipikat Ganda Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah", *Tesis*, Jakarta, 2020.

⁸ Bobifasia Krikhoff, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Dalam Proses Pembatalan Sertipikat Yang Tidak Memenuhi Asas Delimitasi Kontradiktur", *Tesis*, Jakarta, 2020.

⁹ Engeline Yuniendah Dwiputri Ayu Lestari Polimpung, "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan Yang Terbukti Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Malang, 2018.

¹⁰ Emil Cahyo Prasajo, "Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Obyek Hak Tanggungan Yang Dinyatakan Gugur Demi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan", *Tesis*, Surabaya, 2018.

¹¹ Tini Prihatini, "Tinjauan Hukum Hak Tanggungan Terhadap Tanah Hakmilik Adat Pada Pt. Bank Syariah Mandiri", *Tesis*, Jakarta, 2015.

Dengan melatarbelakangi dari uraian di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan kajian lebih dalam dan akan dituangkan dalam penulisan tesis ini dengan judul **“Perindungan Hukum Terhadap Bank yang Menjadi Kreditur Konkuren Karena Pembatalan Hak Tanggungan oleh Pengadilan.”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berfokus pada pengkajian bahan hukum sekunder dan didukung oleh wawancara. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah norma hukum, membangun argumentasi berdasarkan kasus konkret, serta menganalisis makna dan penerapan konsep hukum dalam praktik. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer seperti UUD 1945 (Amandemen), KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan, serta berbagai peraturan pemerintah terkait pertanahan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi literatur yang relevan, sedangkan analisis dilakukan melalui interpretasi hukum (gramatikal dan sistematis) serta konstruksi hukum menggunakan metode analogi dan *argumentum a contrario*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Terhadap Bank Yang Menjadi Kreditur Konkuren Karena Pembatalan Hak Tanggungan oleh Pengadilan

Dalam sub bab ini peneliti menggunakan teori akibat hukum menurut R. Soeroso sebagai pisau analisis terkait dengan akibat hukum terhadap Bank yang menjadi kreditur konkuren karena pembatalan hak tanggungan oleh pengadilan. Menurut Soeroso Akibat Hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

Dimana akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹² Jadi dengan perkataan lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu Tindakan hukum.¹³

Peneliti berpendapat bahwa akibat hukum merupakan kosekuensi yuridis yang muncul sebagai hasil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, Hal ini sejalan dengan yang telah dikemukakan R. Soeroso yaitu bahwasannya Akibat Hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, setiap tindakan hukum melahirkan perubahan pada status hak, maupun kewajiban para pihak yang terlibat.

Hukum seharusnya melindungi Bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan. Bank sebagai subjek hukum pemegang hak tanggungan yang dilindungi hak-haknya dalam kewenangannya baik sebagai subjek hukum hak tanggungan maupun sebagai kreditur pemegang hak tanggungan yang merupakan

¹²Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 19

¹³Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm 295.

kreditur separatis dalam pelunasan kredit jaminan hak tanggungan.

Kajian kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2951/K/Pid/2006 yang dikaji dalam penelitian ini, tidak menjawab adanya perlindungan hukum kepada Bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan yang merupakan kreditur separatis, sehingga peneliti menggunakan contoh kasus kreditur separatis yang ketika objek jaminan kebendaannya terbukti berasal dari hasil kejahatan tetap mendapat pelunasan yang didahulukan berdasarkan kebijakan hakim dalam suatu putusan pengadilan. Contoh kasus yang dimaksud adalah dalam Putusan 73 Mahkamah Agung Nomor 1607/K/PID.SUS/2012 yang menjerat terdakwa Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo selaku Citigold Executive atau *Relationship Manager* (RM) pada CitiBank Cabang Landmark Kuningan, Jakarta Selatan yang melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga menyebabkan kerugian pada Citibank.

Kerugian yang dialami Citibank karena adanya 117 transaksi yaitu pentransferan dana dari rekening milik beberapa nasabah Citibank kepada rekening terdakwa dan keluarga terdakwa Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo. Uang hasil tindak pidana pencucian uang ini dengan cara mentrasfer harta kekayaan milik nasabah sebagai rangkaian tindakan yang tidak sah, digunakan oleh terdakwa untuk membeli sejumlah mobil mewah, salah satunya satu unit mobil Ferrari F430 Scuderia yang merupakan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit mobil dengan kreditur PT. Astra Sedaya Finance Cabang Bintaro yang merupakan kreditur pemegang jaminan fidusia yang akibat tindak pidana ini juga mengalami kerugian. Jaminan fidusia ini juga diletakan sita oleh pengadilan selama proses peradilan dilakukan sehingga hal ini tentu tidak hanya pihak Citibank tapi juga PT. Astra Sedaya Finance sebagai kreditur pemegang fidusia.

Berdasarkan putusan hakim, objek jaminan fidusia ini dikembalikan kepada Citibank sebagai pihak pertama yang dirugikan yang mana seharusnya yang menerima pengembalian ini adalah kreditur pemegang fidusia yaitu PT. Astra Sedaya Finance. Namun akhirnya berdasarkan pertimbangan hakim, pengembalian objek jaminan fidusia kepada Citibank dalam kewajibannya untuk melunasi piutang terdakwa kepada PT. Astra Sedaya Finance sebagai pemegangjaminan fidusia. Pertimbangan hakim ini sebagai bentuk penghormatan terhadap perjanjian pengikatan jaminan fidusia karena hak separatis yang dilindungi oleh undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia.

Uraian kasus di atas sebagai pembanding dalam bentuk perlindungan hukum dalam hal hak separatis yang dilindungi oleh undang-undang. Kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kreditur pemegang fidusia dan hak tanggungan merupakan kreditur separatis yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, sedangkan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi keduanya merupakan tindak pidana yang sama-sama menggunakan pendekatan *follow the money* yang mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Kajian kasus pembanding ini sebagai solusi bagaimana sebaiknya undang-undang hak tanggungan dapat melindungi pemegang hak tanggungan dalam penyelesaian piutang atas objek jaminan yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi.

Bank yang merupakan kreditur separatis meskipun kemudian menjadi kreditur konkuren karena objek jaminan hak tanggungan digunakan untuk pembayaran kerugian negara, seharusnya dipertimbangkan oleh hakim tentang itikad baik pihak kreditur yang tidak mengetahui bahwa dalam perjanjian dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan, ternyata terbukti objek jaminan hak tanggungan merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Selain itikad baik kreditur pemegang hak tanggungan, yang dapat menjadi pertimbangan juga yaitu pengikatan jaminan hak tanggungan yang menjadikan kreditur pemegang hak

tanggungan sebagai kreditur separatis dilindungi oleh undang-undang sehingga harus ada perlindungan dan kepastian hukum, meskipun objek jaminan hak tanggungan terbukti berasal dari tindak pidana korupsi. Penyelesaian dalam proses hukum melalui pengadilan seharusnya dapat mempertimbangkan kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan untuk melindungi pemegang hak tanggungan dalam tindakan eksekusi jaminan hak tanggungan yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi untuk pelunasan piutang debitur yang cidera janji.

Istilah korupsi berasal dari kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang kemudiandisalin kedalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *coruptie* (*korruptie*). Secararahafiah, pengistilahan di atas berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangandari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menhina atau menghina.

Menurut F. Prick Van Wely dalam bukunya *Kramer's Engels Woordenboek* bahwa "*corruption bedorveinheid verdorveinheid, verdorvenheid, verbastering; verknoeing of verminking; omkoping*" yang mengartikan korupsi sebagai buruk, busuk, rusak, kejahatan moral, kelakuan menyimpang, penyuapan. *Black's Law Dictionary* memberi definisi terhadap istilah korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya ataukarakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagaimana dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan deliik yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Di Indonesia, istilah korupsi pada awalnya tidak tepat apabila dilihat dari hukum positif yang ada. Tidak ada definisi korupsi atau tindak pidana korupsi dari sudut hukum pidana, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang. Dalam Undang-Undang nomor 24/Prp/1960 yang pernah berlaku hanya disebutkan tentang tindak pidana yang termasuk tindak pidana korupsi tanpa memberi batasan tentang pengertian istilah korupsi itu sendiri. Istilah korupsi baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958 yang juga tidak menjelaskan pengertian istilah korupsi, hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya. Perbuatan korupsi lainnya pada intinya adalahperbuatanmelawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara.¹⁴

Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah subjek hukum orang dan subjek korporasi. Subjek hukum orang ditentukan dengan cara subjek hukum orang pada umumnya yang berarti tidak ditentukan dari kualitas pribadinya dan kualitaspribadidarisubjekhukumorangtersebut

¹⁴Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 5

yaitu *incasu*adabanyakualitas pembuatnya.¹⁵ Subjek hukum korporasi ditetapkan berdasarkan tiga hal, yakni (1) indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi, (2) secara *sumir* mengatur hukum acaranya, dan (3) mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

Mengenai hal indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi ialah bila korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang (yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain) bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut maupun bersama (ayat 2). Mengenai hal penanganannya (hukum acaranya), walaupun sangat *sumir* tetapi setidaknya telah memberikan sedikit keterangan dalma hal terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya (ayat 1). Dalam hal ini pengurusnya yang menjadi subjek hukum yang dapat dipanggil, dapat menghadap, dan dapat memebrikanketerangan yang mana korporasi hanya bisa dituntut secara pidana dan dapat dijatuhi pidana denda saja. Mengenai hal pembebanan tungung jawab pidananya, apabila tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh korporasi yang pada intinya korporasi hanya dapat dijatuhi pidana pokok denda yang ditentukan pada ayat (7) yang berbunyi:

“Pembebanan tanggung jawab terhadap korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana pokok denda yang dapat diperberat dengan menambah sepertiga dari ancaman minimum denda pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut.”

Pengembalian kerugian negaramerupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera, serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi, dimana upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan kekas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengembalian kerugian keuangan negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formal. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum perdata.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Bank Yang Menjadi Kreditur Konkuren Karena Pembatalan Hak Tanggungan Oleh Pengadilan

Dalam sub bab ini Peneliti menggunakan teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis terkait dengan Perlindungan hukum bagi Bank yang menjadi kreditur konkuren karena pembatalan hak tanggungan oleh pengadilan. Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan

¹⁵Subjek hukum orang ini ditentukan melalui dua cara yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁷

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kesanggupan debitur untuk melunasi Kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

Hukum yang ada di Indonesia belum memberi perlindungan kepada Bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan dalam hal objek hak tanggungan terbukti berasal dari tindak pidana korupsi. Objek hak tanggungan yang disita oleh negara diperuntukan dalam rangka pembayaran kerugian terhadap negara akibat tindak pidana korupsi.

Objek hak tanggungan kemudian menjadi milik negara sehingga status objek hak tanggungan baik tanah dan bangunan dikuasai oleh negara. Akibat dari tanah negara yang menjadi objek hak tanggungan, haknya menjadi hapus karena tanah negara tidak bisa dijadikan objek jaminan hak tanggungan untuk pelunasan utang kepada Bank. Akibat hukum yang terjadi bahwa hak tanggungan yang didahulukan yang melekat pada Bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan, haknya hapus sehingga yang semula kreditur separatis menjadi kreditur konkuren. Terkait dengan Bank yang telah menjadi kreditur konkuren, hal ini diatur dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang terdapat dalam Pasal 1131 yang menyatakan :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, mejadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta debitur adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta debitur, baik yang berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang debitur. Ketentuan ini merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang atas perikatan utangnya. Kreditur akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari.

Fungsi jaminan kredit perbankan adalah untuk mengamankan agar kredit dapat dilunasi oleh debitur. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi Bank. Kerugian yang menunjukkan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan Bank dan kelanjutan usaha Bank.

Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang kredit yang telah diberikan kepada debitur harus diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata sehingga merupakan upaya alternatif yang dapat digunakan Bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur ingkar janji kepada Bank.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Jakarta, 2003, hlm 121.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata sering pula dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan, yang bila ditinjau dari isi perjanjian, disebut sebagai isi yang *naturalia*. Klausul perjanjian yang tergolong sebagai isi yang *naturalia* merupakan klausul fakultatif, artinya bila dicantumkan sebagai isi perjanjian akan lebih baik tetapi bila tidak dicantumkan tidak menjadi masalah kecacatan perjanjian karena hal (klausul) yang seperti demikian sudah diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memperhatikan kedudukan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bila dikaitkan dengan suatu perjanjian pinjaman uang akan lebih baik ketentuan tersebut dimasukkan sebagai klausul dalam perjanjian pinjaman uang, termasuk dalam perjanjian kredit.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapat penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata ditentukan bahwa harta debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur dan hasil penjualan harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara kreditur itu mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan.

Dalam jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lain sesuai dengan *asas paritas creditorum*, bahwa tidak ada kreditur yang diutamakan, diistimewakan, atau didahulukan dalam pelunasan utangnya dari kreditur-kreditur lain. Sebagai konsekuensinya, pelunasan utang-utangnya dibagi secara seimbang (*ponds-ponds gewijz*) berdasarkan besar kecilnya jumlah piutang masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitur.

Dalam praktik perbankan, pihak kreditur yang mempunyai kedudukan didahulukan disebut sebagai kreditur separatis dan pihak kreditur yang mempunyai hak berimbang disebut kreditur konkuren. Kedudukan sebagai kreditur yang mempunyai hak didahulukan selain dalam Pasal 1133 KUH Perdata yaitu dalam hal jaminan utang diikat melalui gadai atau hipotek, juga ditetapkan oleh salah satunya ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pemegang hak tanggungan mempunyai hak didahulukan dari kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil pencairan (penjualan) jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan. Subekti menyatakan:

“Tujuan hak jaminan (tanggungan) untuk mengatur keseimbangan posisi kedua pihak kreditur dan debitur di dalam suatu hubungan hukum hak-hak jaminan dan dimaksudkan sebagai usaha pengaman di bidang perkreditan. Oleh karena lembaga hak jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) adalah :

- a. Yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh pihak yang memerlukan;
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.”¹⁸

Dalam Undang-Undang mengenai hak tanggungan ditentukan bahwa ciri hak tanggungan dalam Pasal 1 angka 1 yang menunjukkan sifat hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan yang

¹⁸Rachmadi Usman, *Pasal-pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, (Jakarta:Djambatan, 1999), hlm. 25

disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum pertanahan nasional, yaitu lembaga hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu, pembebanannya pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta memberikan kedudukan yang separatis kepada krediturnya. Sesuai dengan pengertian hak tanggungan, maka objek hukum hak tanggungan adalah hak atas tanah yang secara normatif disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUHT.

Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak atas tanah yang wajib didaftar sebagai syarat publisitas dan menurut sifatnya dapat dipindah-tangankan agar mudah dan pasti pelaksanaan pembayaran utang yang dijamin pelunasannya.

Subjek hukum hak tanggungan ditentukan dalam Pasal 8 UUHT, yaitu mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan hak tanggungan, yang dalam hal ini terdiri dari pihak pemberi dan pemegang hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Pada prinsipnya pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan yang dibebankan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan. Karena lahirnya hak tanggungan adalah pada saat didaftarnya hak tanggungan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan diharuskan ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pembuatan buku tanah hak tanggungan.

Pasal 9 UUHT menyebutkan bahwa pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Pemegang hak tanggungan adalah siapapun yang berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan utang, yaitu baik itu orang perseorangan warganegara Indonesia maupun orang asing. Bank yang berkedudukan sebagai kreditur maka bertindak sebagai pemegang hak tanggungan. Dalam posisinya sebagai pemegang hak tanggungan.

Kedudukan diutamakan atau mendahului kepada kreditur tertentu diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUHT yang dalam hal ini pemegang hak tanggungan mendahului terhadap kreditur tertentu. Sebagai konsekuensi adanya kedudukan pemegang hak tanggungan yang diutamakan atau mendahului, maka objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan, sehingga terdapat pemegang hak tanggungan peringkat pertama, peringkat kedua, dan seterusnya.

Pemegang hak tanggungan yang lebih tua akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan pemegang hak tanggungan berikutnya. Dengan demikian Pasal 6 ini telah mengatur lembaga parate eksekusi agar mudah pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan. Bank sebagai pemegang hak tanggungan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) berdasarkan titel eksekutorial dalam Sertifikat Hak Tanggungan, maka objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 20 ayat (1)). Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek hak tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi hak tanggungan.

Dengan kedudukan yang diutamakan tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di dalam Pasal 1137 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.”

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif ini adalah penyelesaian piutang kepada Bank yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dapat berupa upaya negosiasi yang dilakukan oleh pihak debitur dan Bank sebagai bentuk penyelesaian yang ditempuh sebelum melakukan upaya penyelesaian melalui jalur peradilan lainnya. Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah dengan cara yang saling menguntungkan dapat dicapai melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik. Upaya penyelesaian ini bertujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Kesepakatan yang dilakukan terkait kesepakatan pihak debitur dalam pelunasan piutang dengan menyerahkan barang lain yang dapat digunakan untuk melunasi piutang pada Bank. Proses ini bersifat konsensus yang di dalamnya Bank berusaha memperoleh atau mencapai persetujuan tentang hal-hal yang disengketakan atau yang berpotensi menimbulkan sengketa. Bank dan debitur yang bersengketa berhadapan langsung secara seimbang dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara korporatif dan saling terbuka.

Dalam dunia perbankan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara non litigasi melalui upaya negosiasi seperti ini merupakan suatu kelaziman. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas kreditnya. Menuju langkah-langkah alternatif demikian secara nyata para pihak pasti mendapatkan perbedaan-perbedaan yang dengan sendirinya pula harus diselesaikan terlebih dahulu. Adanya kondisi demikian maka tidak berlebihan pula apabila difungsikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa karena melalui lembaga tersebut dimungkinkan perbedaan pendapat dapat direduksi sedemikian rupa sehingga mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan.

Selanjutnya penyelesaian piutang kepada Bank melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang Negara merupakan bentuk penyelesaian terhadap Bank milik negara yang dikategorikan sebagai piutang negara karena Bank milik negara merupakan salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, penyelesaian piutang Bank milik negara dapat diusahakan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Panitia ini merupakan suatu panitia interdepartemental yang anggotanya terdiri atas wakil dari Departemen Keuangan; Departemen Hankam; Kejaksaan Agung; dan dari Bank Indonesia, sedangkan struktur organisasinya terdiri atas PUPN pusat, wilayah, dan cabang. Dalam menjalankan tugasnya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara. Pengurusan piutang negara oleh PUPN dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara secara cepat, efektif, dan efisien.

Dalam hal gugatan perdata bagi Bank milik negara selain bisa dilakukan dengan personal dari biro hukum Bank yang bersangkutan, juga dimungkinkan melalui penggunaan jasa kejaksaan.

Penggunaan jasa ini pada dasarnya terbatas hanya dapat digunakan oleh Bank -Bank pemerintah, tetapi Bank swasta lain yang sahamnya dimiliki pemerintah juga dapat menggunakan jasa kejaksaan tersebut. Hal ini tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, terutama Pasal 27. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa kejaksaan dapat bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara hanya saja dengan kuasa khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Membela kepentingan negara inilah yang merupakan kekuatan dapatnya kejaksaan untuk membela kepentingan perusahaan negara. Peran kejaksaan dalam menangani kredit macet dari Bank pemerintah ini adalah sebagai konsultan hukum atau pengacara pemerintah dalam hubungan kasus keperdataan. Dalam penggunaan jasa kejaksaan ini, Bank tersebut tidak perlu meminta izin siapapun.

Lalu penyelesaian piutang melalui lembaga peradilan adalah upaya yang ditempuh kreditur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya. Setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata. Penyelesaian melalui gugatan perdata sering ditempuh oleh pihak kreditur. Pengajuan gugatan perdata melalui pengadilan negeri kepada debitur dapat dalam bentuk gugatan dengan dasar ingkar janji atau wanprestasi.

Dalam hal terjadi wanprestasi, maka untuk membuktikannya harus ada peringatan dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal tidak pernah dilakukan somasi atau pemberian surat peringatan, tapi kreditur terus mengajukan gugatan ke pengadilan, maka debitur baru dianggap melakukan wanprestasi sejak gugatan didaftarkan di pengadilan, bukan sejak debitur lalai melaksanakan prestasi tersebut. Sesuai Pasal 1239 KUH Perdata, apabila debitur wanprestasi maka debitur dapat digugat untuk membayar penggantian kerugian yang diderita kreditur dan membayar bunga. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

Kreditur dapat menggugat debitur yang telah wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga kepada pengadilan negeri. Pengadilan negeri akan mempertimbangkan bukti dan dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak. Setelah proses pertimbangan selesai, maka pengadilan negeri akan mengeluarkan putusan yang dilanjutkan dengan sita eksekusi agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit. Secara umum, wanprestasi adalah suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi (kewajiban) seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Pasal 1239 menyatakan:

”Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam pelanggaran hak dalam berkontrak, yakni adanya ganti rugi. Selanjutnya dalam Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Debitur dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi prestasi (kewajiban), terlambat berprestasi (melakukan kewajiban), dan berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Pernyataan kelalaian dari pihak kreditur kepada debitur dibutuhkan untuk menentukan tenggang waktu yang wajar kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur.

Terjadinya tidak terpenuhinya prestasi, pihak kreditur mengalami kerugian sebagai akibat gagalnya pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur. Ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih : memaksa pihak lain memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Hak kreditur dapat secara mandiri diajukan dengan gugatan lain, meliputi pemenuhan (*nakoming*); atau ganti rugi (*vervangende vergoeding, schadeloosstelling*); atau pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*); atau pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en aanvullend vergoeding*); atau pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en aanvullend vergoeding*). Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya ketika pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan langkah yang dapat diambil oleh kreditur. Ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa ganti rugi meliputi biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*), dan unsur kerugian terdiri dari kerugian nyata diderita (*damnum emergens*), meliputi biaya dan rugi; dan keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*), berupa bunga.

Penyelesaian pelunasan piutang kepada Bank sebagai suatu sengketa melalui arbitrase didasarkan pada ketentuan Pasal 615 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menetapkan bahwa:

“Setiap orang dapat mengadakan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang akan/dapat terjadi melalui arbitrase.”

Dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase sekarang telah mempunyai landasan yang kuat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase, sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. “Penyelesaian melalui arbitrase ini dapat dijalankan apabila dalam perjanjian kredit sebelum timbul sengketa (sebelum timbulnya kredit bermasalah) telah dimuat klausul arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut.”¹⁹

Cara penyelesaian melalui arbitrase ini dilakukan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan termasuk dalam menyelesaikan sengketa perkreditan didasarkan pada beberapa keuntungan tertentu yang tidak diperoleh dari penyelesaian melalui arbitrase.

Diantara keuntungan tersebut, yaitu penyelesaiannya relatif tidak memerlukan waktu yang lama dengan sifatnya yang tertutup sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka diharapkan nama baik para pihak terjaga. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan beberapa kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan; jujur dan adil; para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya; proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; serta putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Namun, penyelesaian melalui arbitrase ini pun mempunyai kelemahan dibandingkan upaya jalur

¹⁹Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1998 Nomor 4 Tahun 1988, hal.500

hukum yang lain, yaitu tidak adanya kemungkinan untuk meminta sita jaminan konservator seperti halnya pada gugatan perdata biasa. Hal-hal yang berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa arbitrase menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap Bank yang berubah status menjadi kreditur konkuren memang belum dapat terlindungi secara sepenuhnya, dimana Bank sebelumnya sebagai kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak tanggungan. Namun porsi perhitungan pembagian yang didapat Bank yang menjadi Kreditur Konkuren adalah sebagai upaya negara dalam perlindungan terhadap Bank untuk pelunasan kredit kepada Bank.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum terhadap Bank yang menjadi kreditur konkuren karena adanya perbuatan hukum tindak pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan dan berkaitan dengan objek hak tanggungan Bank, mengakibatkan Bank sebagai pemegang hak tanggungan tidak lagi merupakan kreditur separatis yang dapat menuntut hak didahulukan apabila terjadi permasalahan dalam pelunasan terhadap piutang kepada Bank, hal itu adalah salah satu bagian lainnya yang timbul dari akibat hukum yang dialami Bank, Selain itu Bank juga kehilangan objek jaminan hak tanggungan secara utuh,. Maka terjadi risiko kredit atas kerugian karena pelunasan piutang dilakukan bersama-sama dan dicukupkan pembayaran piutangnya dari hasil penjualan harta debitur sesudah didahulukannya hak negara.
2. Perlindungan hukum terhadap Bank yang menjadi kreditur konkuren dimana Bank sebelumnya sebagai kreditur separatis, yaitu pada porsi pembagian yang didapat Bank yang menjadi Kreditur Konkuren hal tersebut sebagai upaya negara dalam perlindungan terhadap Bank untuk pelunasan kredit kepada Bank. sebagaimana ketentuan Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata, kekurangan terhadap pelunasan piutang kepada Bank dapat dimintakan di hari kemudian, jika nanti debitur mempunyai harta lagi dikemudian hari. Jadi tidak terbatas barang yang sudah dijaminakan, namun barang yang akan ada dikemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Prof Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2000.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rachmadi Usman, *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992.
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Tesis

- Bobifasia Krikhoff, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Dalam Proses Pembatalan Sertipikat Yang Tidak Memenuhi Asas Delimitasi Kontradiktur*, Tesis, Jakarta, 2020.
- Emil Cahyo Prasajo, *Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Obyek*

-
- Hak Tanggungan Yang Dinyatakan Gugur Demi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan, Tesis, Surabaya, 2018.
- Engeline Yuniendah Dwiputri Ayu Lestari Polimpung, Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan Yang Terbukti Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi, Tesis, Malang, 2018.
- Tini Prihatini, Tinjauan Hukum Hak Tanggungan Terhadap Tanah Hak Milik Adat Pada PT Bank Syariah Mandiri, Tesis, Jakarta.2015.
- Vina Silvia, Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Atas Terbitnya Sertipikat Ganda Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah, Tesis, Jakarta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Pedoman No. 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2951 K/Pid/2006 tanggal 23 Januari 2007 *jo.* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 262/PID/2006/PT.MKS tanggal 5 Oktober 2006 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 28/Pid.B/2006/PN.Maros tanggal 10 Agustus 2006.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

tanggal 24 Februari 2021 *jo.* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pid.Sus/2020 tanggal 7 Juli 2020 *jo.*
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 187/Pid.Sus/2019/PT Bdg tanggal 7 Oktober 2019 *jo.* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Bdg tanggal 2 Mei 2019.

Website

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/bacaartikel/17090/Mengenal-Jenis-jenis-Peradilan-di-Indonesia.html>